

BAB IV

4.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dinas sosial merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah naungan Kementerian Sosial yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial khususnya di bidang rehabilitas sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan perlindungan dan jaminan sosial.

Nama : Dinas Sosial Provinsi NTT

Instansi : Pemerintah Provinsi NTT

Pimpinan : Yosef Rasi, S.Sos.,M.Si

Alamat : Jl. Rambutan Nomor 10, Kupang NTT

4.2 Profil Kantor

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Mencermati Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan efesiensi dan efektivitas penyelenggara seluruh urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi NTT Nomor : 10 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Peraturan Gubernur NTT Nomor : 36 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja UPT.

Tugas pokok Dinas Sosial sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang secara eksplisit tertuang dalam bab III pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa :

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan rumah tangga daerah di bidang kesejahteraan sosial. Selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang sosial
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial
4. Pembinaan unit pelaksana teknis
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi NTT

A. Visi

Untuk menentukan arah dan tujuan organisasi agar tetap eksis, maka Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Visi “ Pembangunan Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat Melalui Pekerjaan Sosial Profesional “. Hal ini mengandung arti bahwa pembangunan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh dan untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur (amanat pembukaan UUD 1945 pasal 27 dan 34) yang dilandasi dengan kerangka pengetahuan (Body of Knowledge), kerangka ketrampilan (Body of Skill) dan Kerangka Nilai (Body of Value) Pekerjaan Sosial. Oleh karena itu setiap warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan sosial.

B. Misi

Perumusan misi merupakan hal yang penting untuk mengarahkan kegiatan organisasi, sehingga dapat terus eksis dan mengikuti perubahan yang turut berpengaruh terhadap organisasi. Bertolak dari misi ditetapkan sasaran utama yang harus dicapai oleh organisasi dalam beraktifitas. Demikian juga dengan misi yang ditetapkan organisasi dapat mengkoordinasikan segala tindakan dan usaha-usaha untuk mencapai visi organisasi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pernyataan misi akan membawa Dinas Sosial Provinsi NTT dalam arah yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Misi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

1. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat.
2. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan kesetiakawanan sosial.
3. Meningkatkan investasi modal sosial.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pekerjaan sosial bagi aparaturnya dan masyarakat.
5. Meningkatkan perencanaan dan pengendalian program pembangunan kesejahteraan sosial.
6. Meningkatkan kualitas sistem dan informasi kesejahteraan sosial.

C. Tujuan Dinas Sosial

Berdasarkan visi dan misi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013-2018 diatas, dalam kurun waktu 5(lima) tahun ditarget akan dapat melaksanakan pemberdayaan, rehabilitasi serta perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS sejumlah 12.791 orang atau 1,73% dari total populasi PMKS di Nusa Tenggara Timur sebanyak 738,313 orang. Secara teknis visi dan misi tersebut dijabarkan kedalam TUPOKSI Dinas Sosial melalui 4(empat) Bidang Teknis dan 1 (satu) Sekretariat, sebagai berikut:

a. Misi 1 :

Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS;

Tujuan :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar;
2. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi penyandang Disabilitas (penyandang cacat), Eks Kusta dan Penyakit Kronis;
3. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
4. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Eks NAPI, ODHA/OHIDHA, Korban Tindak Kekerasan korban trafficking dan korban bencana;

b. Misi 2 :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

Tujuan :

1. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di lingkungannya.
2. Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.
3. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

c. Misi 3 :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilingkungannya.

D. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari suatu proses perencanaan strategik. Fokus utama sasaran ini adalah tindakan nyata yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diwujudkan. Sasaran juga menyebabkan alokasi anggaran/sumber-sumber yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan.

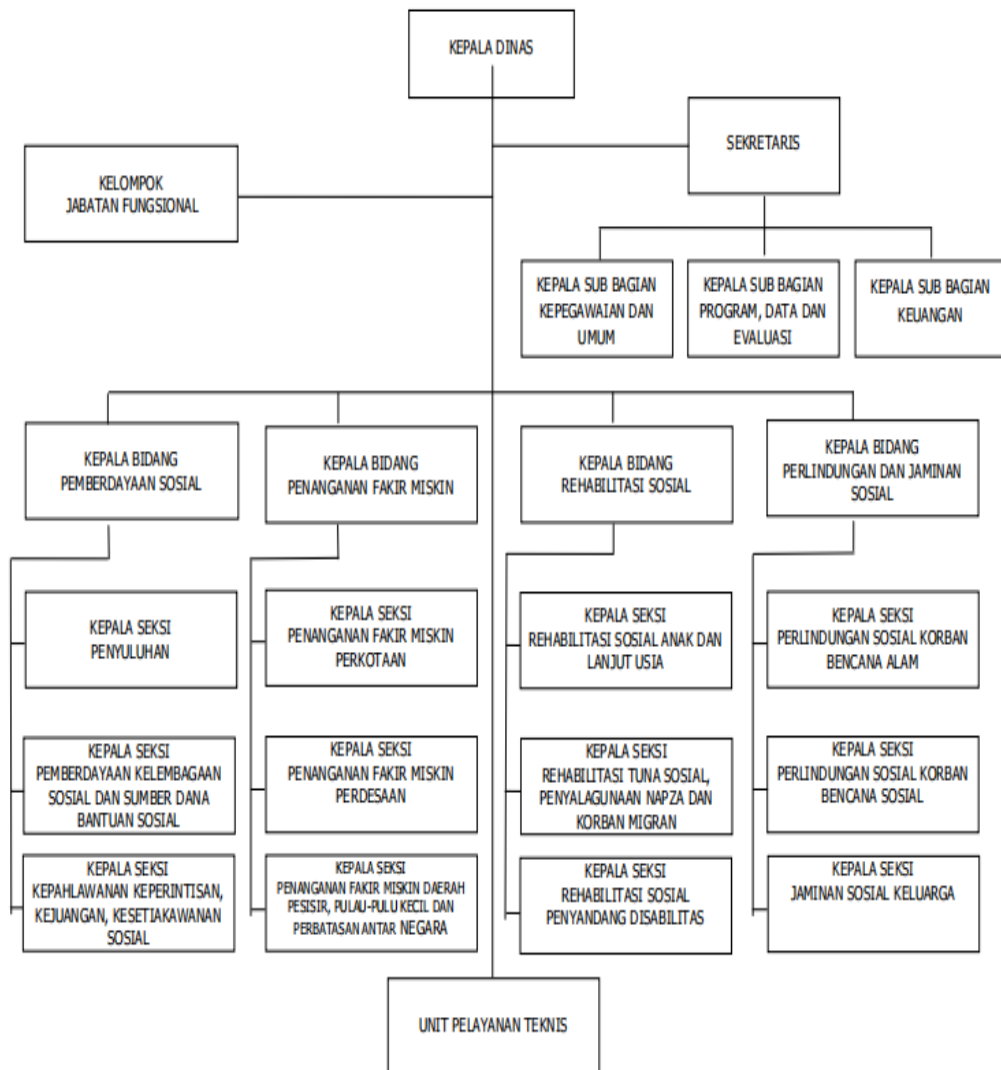
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka Sasaran pembangunan kesejahteraan yang ingin dicapai Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah

1. Meningkatkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapat pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan rata-rata kemampuan / kemandirian ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pokok bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Membentuk sikap dan perilaku persatuan, kesatuan, integrasi dan setia kawan bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

4. Meningkatkan harkat dan martabat pahlawan, perintis kemerdekaan, dan pejuang bangsa, serta keluarga.
5. Memperkuat sistem dan manajemen kelembagaan sosial masyarakat.
6. Meningkatkan jumlah kelembagaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial kemasyarakatan, juga kelompok dunia usaha dalam menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.
7. Meningkatkan komitmen dan dukungan para penyelenggara pemerintahan di tingkat provinsi/kabupaten/kota, pimpinan organisasi formal maupun non formal, kelompok dunia usaha, serta masyarakat, termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk bersama-sama melaksanakan dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, adil dan merata.
8. Meningkatkan jumlah SDM aparatur dan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial yang berkualitas dan profesional melalui pendidikan dan latihan serta bimbingan teknis.
9. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.
10. Menyediakan laporan tentang proses dan hasil pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial yang akurat.
11. Menyediakan data PMKS dan PSKS, prasarana dan sarana usaha kesejahteraan sosial (PSUKS) serta data hasil penanganan.

4.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosialis Provinsi NTT

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



4.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial Provinsi NTT

Tugas, fungsi dan struktur Dinas Sosial Provinsi NTT diatur dalam peraturan daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi NTT dan sesuai peraturan Gubernur NTT Nomor 94

Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja cabang Dinas dan Unit pelaksana teknis daerah Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang sosial.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan rumusan tugas jabatan struktural yang ada pada Dinas Sosial Provinsi NTT menurut peraturan Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok merumuskan program kerja Dinas Sosial meliputi Kesekretariatan, Pemberdayaan Sosial, Penanganan

Fakir Miskin, Rehabilitas Sosial, serta Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan sosial yang terjangkau bagi masyarakat.

2. Sekertaris

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

a. Kepala Sub Bagian Program Data dan Evaluasi

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan data, mengolah dan menganalisa data serta menyusun pelaporan kinerja instansi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia program data dan hasil evaluasi yang akurat

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian dan umum melalui penyiapan bahan urusan kepegawaian,

ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai dengan perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pemberdayaan kelembagaan sosial dan sumber dana sosial, kepahlawanan, keprintisan, keuangan, kesetiakawanan sosial serta penyuluhan.

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Sumber Dana Bantuan Sosial

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial dan sumber dana bantuan sosial berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan sosial bagi masyarakat.

b. Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Keuangan dan Kesetiakawanan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kepahlawanan, keperintisan, keuangan, dan kesetiakawanan sosial berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan sosial bagi masyarakat.

c. Kepala Seksi Penyuluhan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan sosial bagi masyarakat.

4. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penanganan fakir miskin perkotaan, penanganan fakir miskin pedesaan, dan penanganan fakir miskin daerah pesisir, pulau-pulau terpencil dan perbatasan antara negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan sosial bagi masyarakat.

a. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan fakir miskin perkotaan berdasarkan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan sosial bagi masyarakat.

b. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penanganan fakir miskin pedesaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan sosial bagi masyarakat.

c. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir, Pulau-Pulau Terpencil dan Perbatasan Antara Negara

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau terpencil dan perbatasan antara negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan sosial bagi masyarakat.

5. Kepala Bidang Rehabilitas Sosial

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan rehabilitas sosial anak dan lanjut usia, rehabilitas penyandang disabilitas, dan rehabilitas sosial penyalagunaan napza dan korban migran berddasarkan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan sosial bagi masyarakat.

a. Kepala Seksi Rehabilitas Sosial Anak Dan Lanjut Usia

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kegiatan rehabilitas sosial anak dan lanjut usia di lingkup pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan sosial bagi masyarakat.

b. Kepala Seksi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan rehabilitas sosial penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan sosial bagi bagi masyarakat.

- c. Kepala Seksi Rehabilitas Tuna Sosial, Penyalagunaan Napza dan Korba Migran

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan rehabilitas tuna sosial, penyalagunaan napza dan korban migran berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan sosial bagi masyarakat.

6. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan sosial bagi korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial keluarga berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan sosial bagi masyarakat.

- a. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan sosial bagi masyarakat.

- b. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perlindungan sosial korban bencana sosial berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan sosial bagi masyarakat.

c. Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan jaminan sosial keluarga berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pelayanan sosial bagi masyarakat.